



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PARSETUJUAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna keserasian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keterpaduan antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD sesuai dengan kepentingan umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu diadakan Penyempurnaan atas hasil evaluasi, oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa sesuai pertimbangan persetujuan penyesuaian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 903);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 106 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Aru terkait Perkembangan Persetujuan Penyesuaian Hasil Evaluasi APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 30 Januari sampai tanggal 6 Februari 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menyetujui anggaran pendapatan dan belanja sesuai hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut di atas adalah sebagai berikut :

	Sebelum Evaluasi		Setelah Evaluasi
Pendapatan	Rp. 983.733.426.066,00,-	Pendapatan	Rp. 980.713.426.066.00,-
Belanja	Rp. 995.806.710.233,00,-	Belanja	Rp. 994.213.426.066.00,-
Pembiayaan	Rp. 2.926.715.833,00,-	Pembiayaan	Rp. 13.500.000.000.00,-

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 6 Februari 2025

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



FENNY SILVANA LOY